



P U T U S A N

NQ 08 PK/AG/ 2011

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam peninjauan kembali
telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **KANIP alias KANIP P.TARI alias TARI P. KANIP**, bertempat tinggal di Jalan Kebonanom RT. 05 RW. 02 Ds. Kebonanom, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo;
2. **SEMAN** bertempat tinggal di Desa Kebonanom RT. 04 RW. 02 Desa Kebonanom., Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo;
3. **TOMO alias SADULLAH** bertempat tinggal di Desa Ganting, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo;
4. **NGATIMAN** bertempat tinggal di Jl. Tanjungsari RT. 02 RW. 02 Desa Kebonanom, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo;
5. **MARDIKAN** bertempat tinggal di Jl. Tanjungsari RT. 02 RW. 02 Desa Kebonanom, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada

1. Hj. IDA SAMPIT KARO KARO, S.H., C.N., M.H.,
2. SISWANTARA, S.H., 3. SYAHRIZAL, S.H., M.Hum., para Advokat, berkantor di Jalan Bendul Merisi Selatan IX/18 A, Surabaya, Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu *para Pemohon Kasasi/ para Tergugat/para Terbanding*;

melawan :

1. **SUKAMTO, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Sekawan Wangi II Blok G-16 RT. 38 RW. 07 Bulusidokare Sidoarjo;
2. **KETUT SUTARYO**, bertempat tinggal di Jalan Nitirejo RT. 03 RW. 04, Kebonanom, Kec.

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 08
PK/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedangan, Kab. Sidoarjo;

3. **ENI NURUL CHANANI**, bertempat tinggal di Jalan Klopsepuluh RT. 21 RW. 05 Klopsepuluh, Kec. Sukodono, Kab. Sidoarjo;
4. **KARTIKA**, bertempat tinggal di Kebonanom RT. 03 RW. 02, Kebonanom, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo;
5. **KARYAWATI**, bertempat tinggal di Kebonanom RT. 03 RW. 02 Kebonanom, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo;
6. **KRISTO MARIYO**, bertempat tinggal di Kebonanom RT. 03 RW. 02, Kebonanom, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu *para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Pemanding*;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu *para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding* telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 629 K/AG/2009 tanggal 8 Januari 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan *para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Pemanding* dengan posita gugatan sebagai berikut:

bahwa almarhum Mustari semasa hidupnya mempunyai tiga orang istri masing-masing bernama (almh) Buah, (almh) Kafillah, dan (almh) Kasiani;

bahwa dari perkawinan pertama dengan (almh) Buah, lahirlah seorang anak yang bernama Tomo alias Sadullah (Tergugat III), selanjutnya dari perkawinan yang kedua dengan (almh) Kafillah lahirlah seorang anak bernama (alm) Dulamat;

bahwa selanjutnya (alm) Dulamat kemudian menikah dengan seorang istri bernama Maria dan mempunyai 2 (dua)

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 08
PK/AG 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak masing-masing bernama Ngatiman (Tergugat IV) dan Mardikan (Tergugat V);

bahwa dari perkawinan yang ketiga dengan (almh) Rasiani, (alm) Mustari dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama (alm) Kardjono, Seman (Tergugat II) dan Kanip (Tergugat I);

bahwa semasa hidupnya (alm) Karjono menikah 2 (dua) kali, perkawinan yang pertama dengan (almh) Sukiyah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Sukamto, Ketut Sutaryo, dan Eni Nurul Chanani. Sedangkan dalam perkawinan yang kedua dengan Ratemi, (alm) Kardjono dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Kartika, Karyawati, Kristo Mariyo (para Penggugat);

bahwa alm. Mustari maupun ketiga istrinya dan anak-anaknya serta seluruh ahli waris yang tersebut dalam susunan silsilah di atas adalah beragama Islam, dan tidak ada lagi ahli waris alm. Mustari yang lain selain yang tersebut di atas;

bahwa semasa hidupnya (alm) Mustari meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah kering Leter C Petok 621 Persil 86 Kelas 1 seluas 3.160 M2 yang terletak di Desa Kebonanom, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo, tidak atau belum dibagi secara merata kepada semua ahli waris;

bahwa sebagai bukti, sebagian dari tanah warisan tersebut yaitu seluas 880 M2. yang terletak di Desa Kebonanom RT.2/RW.2 Kec. Gedangan tercatat dalam Letter C No. 1244 Persil 86 Kelas DI saat ini dikuasai secara sepihak dan tanpa hak oleh Tergugat I;

bahwa kenyataannya tanah warisan tersebut justru dikuasai secara sepihak dan meskipun ahli waris dari (alm) Kardjono sudah memperlmasalahkan dan meminta bagian dari tanah tersebut, namun Tergugat I tetap tidak bergeming tanpa alasan yang jelas, bahkan tanah warisan tersebut telah dibalik nama atas nama Tergugat I dan berusaha mensertifikatkan tanah tersebut ke BPN Sidoarjo;

bahwa untuk menjamin agar gugatan tidak sia-sia,

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 08
PK/AG 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Sidoarjo melakukan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah sengketa tersebut yang terletak di Desa Kebonanom RT. 2/RW. 02 Kec. Gedangan, tercatat dalam Letter C No. 1244 Persil 86 Kelas DI seluas 880 M2. dengan batas-batas seperti dalam surat gugatan;

bahwa alat bukti para Penggugat adalah sah dan otentik serta kepentingan yang mendesak dan untuk menghindari kerugian terhadap para Penggugat, maka mohon agar Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengambil putusan yang dapat dijalankan serta merta atau terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorrad) walaupun ada banding, verzet maupun kasasi;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris dan ahli waris pengganti dari (Alm) Mustari yang sah, terutama ahli waris yang sah dari (Alm) Kardjono sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam;
3. Menyatakan proses peralihan hak atas tanah obyek sengketa kepada para Tergugat adalah tidak sah sehingga para Penggugat berhak atas tanah obyek sengketa secara sah menurut hukum;
4. Menyatakan dan menetapkan bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah kering Letter C Petok 621 Persil 86 Kelas I seluas 3.160 M2 yang terletak di Desa Kebonanom, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo adalah harta peninggalan alm. Mustari;
5. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang menguasai secara sepihak tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan para Penggugat dan harus membayar ganti rugi uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus tanpa

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 08
PK/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat;

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai aturan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

7. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara jelas kualitas dan kualifikasi dari masing-masing para pihak sehingga gugatan menjadi kabur/ obscur libel;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat telah menyangkal dalil- dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat Rekonvensi sangat dirugikan baik materiil maupun immateriil, berupa:

a. Materiil

- Biaya operasional untuk keperluan menanggapi gugatan para Tergugat Rekonvensi, maka para Penggugat Rekonvensi harus meminta bantuan hukum sampai perkara ini diputus dan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap yang diperhitungkan menghabiskan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

b. Immateriil

- Dengan adanya gugatan waris tersebut, para Penggugat Rekonvensi sangat dirugikan waktu, pikiran dan tenaga serta harga diri para Penggugat Rekonvensi menjadi tidak terhormat di hadapan masyarakat Desa Kebonanom, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo, sehingga layak menurut hukum apabila para Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 08
PK/ AG 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila para Tergugat Rekonvensi terlambat melakukan pembayaran ganti rugi kepada para Penggugat Rekonvensi setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, mohon dikenakan denda (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari akibat keterlambatan pembayaran dari nilai denda yang ditetapkan Pengadilan hingga putusan dilaksanakan sepenuhnya;

Bahwa layak menurut hukum apabila para Penggugat Rekonvensi mengajukan sita jaminan atas harta kekayaan yang dimiliki oleh para Tergugat Rekonvensi baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang secara kongkrit dan jelas atas obyek sita jaminan tersebut;

Bahwa para Penggugat Rekonvensi mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada perlawanan banding maupun kasasi;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Agama Sidoarjo supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris yang sah dan ahli waris pengganti yang sah dari (alm) Mustari;
3. Menyatakan (alm) Kardjono bukan anak kandung dari (alm) Mustari dan tidak berhak mewaris atas harta waris asal dari (alm) Mustari;
4. Menyatakan para Tergugat Rekonvensi bukan ahli waris pengganti yang sah dari (alm) Mustari;
5. Menyatakan pembagian obyek sengketa yang dilakukan oleh (alm) Mustari pada tahun 1982 kepada anak-anak kandungnya (para Penggugat Rekonvensi) adalah sah dan berdasar hukum;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan Juru Sita Pengadilan Agama Sidoarjo atas harta kekayaan yang dimiliki oleh para Tergugat Rekonvensi baik yang bergerak maupun tidak bergerak;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 08
PK/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil yang diderita oleh para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
8. Menghukum para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateriil yang diderita oleh para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
9. Menghukum para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar uang denda (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari akibat keterlambatan pembayaran dari nilai kerugian yang ditetapkan Pengadilan hingga putusan dilaksanakan sepenuhnya secara tunai dan sekaligus;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada perlawanan banding maupun kasasi;
11. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 1618/Pdt.G/2008/PA.Sda. tanggal 11 Mei 2009 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1430 H. adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 08
PK/ AG 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 187/Pdt.G/2009/PTA.Sby. tanggal 30 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 8 Syaban 1430 H. adalah sebagai berikut:

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh para Penggugat/para Pembanding dapat diterima;

Dalam Eksepsi

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 11 Mei 2009 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1430 H. No. 1618/Pdt.G/2008/PA.Sda. yang dimohonkan banding;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 11 Mei 2009 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1430 H. No. 1618/Pdt.G/2008/PA.Sda. yang dimohonkan banding;

Dan Dengan Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat/para Pembanding untuk sebagian;
2. Menetapkan menurut hukum, ahli waris dari almarhum Mustari adalah:

- Tomo alias Sadullah (Tergugat III/Terbanding III);
- (Alm) Dulamat haknya diberikan kepada anak-anaknya yaitu : Ngatiman (Tergugat IV/Terbanding IV) dan Mardikan (Tergugat V/Terbanding V);
- Seman (Tergugat II/Terbanding II);
- Kanip (Tergugat I/Terbanding I);
- (Alm) Karjono, haknya diberikan kepada anak-anaknya yaitu : 1. Sukanto 2. Ketut Sutaryo 3. Eni Nurul Chanani 4. Kartika 5. Karyawati dan 6. Kristo Mariyo (para Penggugat/para Pembanding);

3. Menetapkan menurut hukum, harta benda berupa:

Sebidang tanah kering Letter C Petok 621 Persil 86 Kelas I seluas 3.160 M2 yang terletak di Desa Kebonanom, Kec.

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 08
PK/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedangan, Kab. Sidoarjo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Tunjungsari;
- Sebelah Timur : Tanah milik Tri Muni'ah;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Bu Ahsi;
- Sebelah Barat : Jalan Tunjungsari;

Adalah harta peninggalan almarhum Mustari yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya masing-masing;

4. Menetapkan menurut hukum bagian masing-masing ahli waris dari almarhum Mustari, atas harta peninggalan tersebut pada amar putusan angka 3 (tiga) di atas, adalah:

4.1. Tomo alias Sadullah (Tergugat III/Terbanding III) memperoleh 1/5 (seperlima) bagian;

4.2. (Alm) Dulamat, memperoleh 1/5 (seperlima) bagian, diberikan kepada anak-anaknya yaitu : 1. Ngatiman (Tergugat IV/Terbanding IV) dan 2. Mardikan (Tergugat V/Terbanding V);

4.3. Seman (Tergugat II/Terbanding III) memperoleh 1/5 (seperlima) bagian;

4.4. Kanip (Tergugat I/Terbanding I) memperoleh 1/5 (seperlima) bagian;

4.5. (Alm) Karjono, memperoleh 1/5 (seperlima) bagian, diberikan kepada anak-anaknya dengan ketentuan bagian anak laki-laki adalah 2 (dua) berbanding 1 (satu) dengan anak perempuan, yaitu : 1. Sukanto 2. Ketut Sutaryo 3. Eni Nurul Chanani 4. Kartika 5. Karyawati dan 6. Kristo Mariyo (para Penggugat/para Pemanding);

5. Menyatakan menurut hukum, hibah dan pembagian harta peninggalan almarhum Mustari pada amar putusan angka 3 (tiga) kepada para Tergugat/para Terbanding yang dilakukan pada tahun 1982 adalah batal demi hukum, dan menyatakan oleh karena itu alat bukti P.12 huruf B angka 2 dan bukti T.2 huruf B angka 2 dikaitkan dengan bukti T.7, T.8 bukti T.3 dikaitkan dengan bukti T.6, bukti T.4

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 08
PK/AG 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukti T.5 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

6. Menolak gugatan para Penggugat/para Pembanding untuk yang selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 11 Mei 2009 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1430 H. No. 1618/Pdt.G/2008/PA.Sda. yang dimohonkan banding;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum para Tergugat/para Terbanding untuk membayar biaya perkara ini, baik dalam tingkat pertama maupun tingkat banding dan yang untuk tingkat banding saja sebesar Rp. 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 629 K/AG/2009 tanggal 8 Januari 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi :

1. Kanip alias Kanip P.Tari alias Tari P. Kanip,
 2. Seman,
 3. Tomo alias Sadullah,
 4. Ngatiman,
 5. Mardikan,
- tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 629 K/AG/2009 tanggal 8 Januari 2010 diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi/ para Tergugat/para Terbanding pada tanggal 2 Agustus 2010 kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi/ para Tergugat / para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 September 2010 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 4 Oktober 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 1618/Pdt.G/2008/PA.Sda. jo No. 187/Pdt.G/2009/PTA.Sby. jo. No. 629 K/AG/2009 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo permohonan tersebut

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 08
PK/ AG 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada hari itu juga;

bahwa setelah itu oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding yang pada tanggal 21 Oktober 2010 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari para Pemohon Kasasi/ para Tergugat/para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 4 November 2010;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali /para Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata tentang esensi dari pokok permasalahan perkara, karena secara terang dan nyata tidak menginventarisasi pokok-pokok permasalahan dan tidak memahami esensi dalam memeriksa dan memutus perkara ini, terutama dalam hal menentukan asal usul seorang anak yang harus dibuktikan oleh para pihak dalam perkara ini.

Bahwa esensi dalam perkara ini adalah pembuktian terhadap asal usul seorang anak untuk menentukan ada/tidaknya nasab/hubungan darah antara Pewaris dengan Penerima Waris sehingga seseorang dapat disebut sebagai ahli waris yang sah dalam mewaris.

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam menilai fakta hukum berupa penilaian terhadap seluruh alat bukti surat yang diajukan oleh para Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugat di Pengadilan Agama Sidoarjo yang terbukti tidak ada satupun alat bukti surat yang otentik

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 08
PK/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa (alm) Kardjono adalah anak kandung dari (alm) Mustari, yang ada adalah para Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugat hanya memaksakan, mencari- cari dengan menghubungkan nama (alm) Kardjono dengan (alm) Mustari sedangkan alat bukti surat sesungguhnya yang menyatakan (alm) Kardjono adalah anak dari (alm) Mustari tidak dapat dibuktikan bahkan Para Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya hanya mengajukan 1 (satu) saksi saja yang tidak pernah mengetahui sendiri melainkan hanya mendengar cerita dari orang lain, sehingga secara yuridis formil hanya merupakan saksi de auditu.

Bahwa kesalahan dalam menilai alat bukti surat dan saksi dari para Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugat yang mengakibatkan kesalahan dalam penerapan hukumnya oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang seharusnya menerapkan ketentuan Pasal 165 dan Pasal 169 HIR jo. Pasal 1868, 1874 dan Pasal 1905 KUH Perdata serta asas "unus testis nullus testis" (satu saksi bukanlah saksi) sehingga layak menurut hukum apabila alat- alat bukti dari para Termohon Peninjauan Kembali adalah alat- alat bukti yang tidak sah, serta tidak memiliki kekuatan pembuktian sehingga tidak memenuhi batas minimal pembuktian dalam perkara ini;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya salah menilai fakta hukum karena para Pemohon Peninjauan Kembali telah membuktikan baik secara formil maupun materiil kebenaran dalil tentang (alm) Kardjono adalah bukan anak kandung dari (alm) Mustari berdasarkan alat bukti surat maupun keterangan saksi berupa:

a. Surat Pernyataan, mantan Kepala Desa Kebonanom, periode 1996 sampai dengan tahun 2003 tanggal 18 September 2007. Bukti tentang pernyataan yang menerangkan Sdr. Kardjono bukan anak kandung dari bp. Mustari (T.1):

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 08
PK/ AG 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Keterangan saksi dari para Pemohon Kasasi, yaitu Pak Karlin bin Sarbani, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara misan dengan Ibu Ramsiani dengan sebutan nik.
- Bahwa saksi tahu secara langsung nik (Ramsiani) menikah dengan Bp. Mustari dalam keadaan sudah hamil besar yang mendekati masa melahirkan.
- Bahwa hamilnya Nik (Ramsiani) tidak dengan Bp. Mustari, dengan siapa hamilnya? saksi tidak mau menyebutkan namanya karena itu "wadi" (dalam bahasa Jawa artinya "rahasia") yang tidak boleh diutarakan/dibuka di depan umum karena "tabu";

c. Berdasarkan keterangan saksi dari para Pemohon Kasasi, yaitu Bp. Ismail bin Arsip (mantan Kepala Desa Kebonanom Kec. Gedangan) memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa ibu Ramsiani sebelum menikah dengan (alm) Mustari terlebih dahulu sudah hamil/mengandung (alm) Kardjono, dan perkawinannya dinamakan "kawin tutupan"
- Bahwa sengketa perkara ini sampai dilaporkan oleh (alm) Kardjono ke Kantor Polisi Gedangan tetapi tetap tidak berhasil, karena ada saksi hidup pada waktu itu yaitu Ibu Simpen adik kandung Bp. Mustari yang menerangkan bahwa Kardjono bukan anak kandung Bp. Mustari.
- Bahwa Ibu Ramsiani mengandung (alm) Kardjono adalah hasil hubungan dengan seorang Carik yang bernama Kasro, bukan dengan (alm) Pak Mustari.

Bahwa berdasarkan hukum pembuktian tersebut di atas, kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim Agung adalah tidak menerapkan ketentuan Pasal 171 huruf C Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 08
PK/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, sehingga secara yuridis formil kedudukan (alm) Kardjono dalam hukum waris adalah bukan ahli waris dan tidak berhak memperoleh warisan dari (alm) Mustari, karena (alm) Kardjono hanya memiliki hubungan keperdataan atau nasab dari ibunya atau keluarga ibunya saja yaitu (almh) Ramsiani.

3. bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum karena dalam putusan tersebut terbukti telah menggabungkan putusan secara bersama-sama (kumulasi) yaitu antara pembagian hak waris dan pembatalan hibah, hal tersebut telah menyalahi undang-undang karena tidak boleh dikumulasi, sesuai dengan Putusan MA No. 128 K/AG/2009 tanggal 17 April 2009 (halaman 13), sehingga layak menurut hukum apabila putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI harus dibatalkan;
 4. bahwa dalam putusan dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih lebih dari pada yang dituntut, padahal para Penggugat secara terang dan nyata dalam posita maupun petitum gugatan hanya menuntut tentang pembagian harta waris bukan pembatalan hibah, namun demikian fakta hukumnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 187/Pdt.G/2009/PTA.Sby. tanggal 30 Juli 2009 telah mengabulkan tuntutan pembagian harta waris dan membatalkan hibah, yaitu:
 - Menyatakan menurut hukum, hibah dan pembagian harta peninggalan alm. Mustari pada amar putusan angka 3 (tiga) kepada para Tergugat/para Terbanding yang dilakukan pada tahun 1982 adalah batal demi hukum, dan menyatakan oleh karena itu alat bukti P.2 huruf B angka 2 dan bukti T.2 huruf B angka 2 dikaitkan dengan bukti T.7, T.8, bukti T.3 dikaitkan dengan bukti T.6 bukti T.4 dan bukti T.5 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- Sehingga putusan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 08
PK/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ultra Petitum yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 Rv.

Bahwa walaupun tindakan ultra petitum itu dilakukan oleh Hakim berdasarkan itikad baik, tetap tidak dapat dibenarkan karena melanggar prinsip the rule of law. Hal tersebut ditegaskan dalam putusan MA No. 1001 K/Sip/1972 yang melarang Hakim mengabulkan hal-hal yang tidak diminta atau melebihi dari apa yang diminta;

5. bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali dengan ini mengajukan Surat Keterangan yang dibuat oleh Mantan Sekdes Desa Keboananom, Kec. Gedangan, Sidoarjo periode tahun 1953- 1994 yang bernama Soeprapto tanggal 1 September 2010 tentang pembagian harta waris dari alm. Mustari kepada ahli waris yang sah, hal tersebut dibuktikan tentang:

a. telah dilakukan pembagian secara tuntas harta waris oleh alm. Mustari kepada para ahli waris yang sah yang waktu itu alm. Kardjono juga telah mengetahui dan tidak melakukan gugatan/tuntutan apapun;

b. bahwa pembagian harta waris alm. Mustari telah selesai, dan para ahli waris telah menerima dengan baik, tidak ada sengketa lagi, sehingga ahli waris pengganti (para Termohon Peninjauan Kembali) tidak berhak lagi untuk mengajukan pembagian harta waris tersebut;

6. bahwa sejarahnya yang merupakan fakta hukum dalam perkara ini yang disengketakan adalah harta waris almh. Mbok Rusman (nenek para Pemohon Peninjauan Kembali) yang kemudian menjadi harta asal sebagai harta bawaan alm. Mustari, bukan harta bersama dari alm. Mustari dengan almh. Ramsiani, sehingga harta waris asal tersebut hanya dapat diwariskan kepada ahli waris yang sah yang memiliki hubungan nasab/hubungan darah dengan Pewaris yaitu para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 08
PK/ AG 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke 1 s/d. 6:

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Yuris sudah tepat dan benar, lagi pula alasan tersebut tidak termasuk dalam alasan peninjauan kembali sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali : **Kanip alias Kanip P. Tari alias Tari P. Kanip** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 tahun 2009

dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah

dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta

peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L

I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. **KANIP alias KANIP P. TARI**

Hal. 16 dari 14 hal. Put. No. 08
PK/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias TARI P. KANIP, 2. SEMAN 3. TOMO alias SADULLAH 4. NGATIMAN 5. MARDIKAN tersebut;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **11 April 2011** oleh **DR. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. RIFYAL KA'BAH, M.A.** dan **PROF. DR. H. ABDUL MANAN S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **DRA. ERNIDA BASRY, M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

PROF. DR. RIFYAL KA'BAH, M.A.

HABIBURRAHMAN, M.Hum

ttd.

PROF.DR.H. ABDUL MANAN S.H.,S.IP.,M.Hum.

Ketua,

ttd.

DR. H.

Biaya Peninjauan Kembali :

Pengganti ,

1.	Meterai.....	Rp.	6.000, -
	ttd.		
2.	Redaksi.....	Rp.	5.000, -
	DRA. ERNIDA BASRY, M.H.		
3.	Biaya Administrasi.....	Rp.	2. 489.000, -
	Jumlah.....	Rp.	2.500.000, -

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
A.n. Panitera**

Hal. 17 dari 14 hal. Put. No. 08
PK/ AG 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Perdata Agama

EDI RIADI
NIP. 19551016 198403 1002

Hal. 18 dari 14 hal. Put. No. 08
PK/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)